



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan Anaudited

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
BALI**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 24 Februari 2025

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bali,



Dr. A Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si
NIP. 19681129 19890 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
EKSEKUTIF.....	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	6
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	10
NERACA.....	11
BAB I Pendahuluan.....	18
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.....	18
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.....	18
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan perangkat daerah.....	20
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	21
2.1 Ekonomi Makro.....	21
2.2 Kebijakan Keuangan.....	28
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	35
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	37
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan perangkat daerah.....	37
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	
3.3 Prosedur penyusunan informasi kinerja keuangan perangkat daerah.....	38
Kebijakan akuntansi.....	39
BAB IV Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.....	
4.1 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	40
	40

4.2	Basis pengukuran yang mendasari penyusunanj laporan keuangan.....	40
4.3	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.....	41
4.4	Penjelasan pos-pos laporan keuangan perangkat daerah.....	41
	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	
	Laporan Operasional (LO).....	49
BAB V	Neraca.....	49
5.1	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	52
5.2	Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.....	54
BAB VI	Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024
- Lampiran 2. Laporan Operasional (LO) bulan Desember 2024
- Lampiran 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) bulan Desember 2024
- Lampiran 4. Neraca 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024
- Lampiran 5. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2024
- Lampiran 6. Berita Acara Rekonsiliasi Petugas akuntansi dengan Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024
- Lampiran 7. Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2024
- Lampiran 8. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Pengeluaran bulan Desember 2024
- Lampiran 9. Surat Tanda Setoran (STS) Bendahara Pengeluaran Tahun 2024
- Lampiran 10. Rekap Balanja dibayar dimuka Tahun 2024
- Lampiran 11. Rekap Pendapatan dibayar dimuka Tahun 2024
- Lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,XIII, XIV, XV,XVI Per 31 Desember 2024

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PROVINSI BALI

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Denpasar, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.S.i
NIP. 19681129 198903 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan perangkat daerah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada perangkat daerah.

Laporan keuangan perangkat daerah Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.970.688.904,00. atau mencapai 88,16% dari total anggarannya sebesar 20.250.233.991,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00. Karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali bukan perangkat daerah penghasil atau bukan perangkat daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali melainkan sebagai perangkat daerah Pengguna Anggaran Pemerintah Provinsi Bali sehingga akan timbul Beban Operasional setiap tahun anggarannya.

Realisasi Beban Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 19.470.169.529,00. Sehingga menyebabkan Realisasi Defisit Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. (19.676.562.110,00).

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 20.095.370.585 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 4.585.840,00 dan aset tetap sebesar Rp. 7.689.373.309 Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp. 12.405.997.276. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 366.258.325,00 Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 19.729.112.260

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas per 31 Desember 2024 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode Tahun 2024. RK-PPKD sebesar Rp. 20.320.413.991,00 dengan Surplus (Defisit-LO) Rp (19.676.562.110,00) dan Jumlah Ekuitas Akhir Rp. 19.737.451.570,00



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana perangkat daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan perangkat daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42);
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - k) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Termasuk Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan / akuntansi keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,57%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,363.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,44.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,84%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 6,44%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp245,23 triliun;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin

disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/turun 2021-2023 (point)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,78	4,53	4,57	0,04
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	165,19	201,97	205,68	3,71
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,78	10,14	9,54	-0,60
4	Peringkat Provinsi	1	1	3	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,57% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat 4,53%. Peningkatan harga-harga yang terjadi pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/Turun 2021-2023 (point)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,52	0,68	0,62	-0,06
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	1,59	-0,12
3	Peringkat Provinsi	1	4	2	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2021 & 2023) dan BPS (Statistik Indonesia 2021 & 2023)

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/Turun 2021- 2023 (point)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,10	0,15	0,13	-0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	-0,03
3	Peringkat Provinsi	1	4	1	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 4,80%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/Turun 2021- 2023 (point)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,63	5,37	4,80	-0,57
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
3	Peringkat Provinsi	18	19	20	1

Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,80%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86%.

2.1.3. **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,363 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/turun 2021-2023 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,369	0,378	0,363	-0,015
2	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,384	0
3	Peringkat Provinsi	24	25	21	4

Sumber Dokumen:BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363 Angka ini turun 0,015 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,378 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 76,44 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/turun 2021-2023 (%)
1	Jembrana	72,36	72,75	73,58	1,14
2	Tabanan	76,17	76,45	76,75	0,39
3	Badung	81,60	81,83	82,13	0,37
4	Gianyar	77,36	77,70	78,39	0,89
5	Klungkung	71,73	71,75	72,55	1,11
6	Bangli	69,36	69,37	70,26	1,28
7	Karangasem	67,35	67,36	68,28	1,37
8	Buleleng	72,55	72,56	73,45	1,23
9	Denpasar	83,93	84,03	84,37	0,40
10	Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	0,99
11	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,86
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	0

Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 76,44 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,69 mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,60 tahun pada Tahun 2023, lebih Panjang 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,39 tahun dengan harapan lama sekolah 13,48 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp13.942 ribu atau meningkat Rp122 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat,

sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)			
	Jembrana	8,95	8,89	9,16
	Tabanan	14,81	14,52	14,94
	Badung	31,15	29,05	31,95
	Gianyar	17,44	17,26	17,96
	Klungkung	5,61	5,60	5,77
	Bangli	4,40	4,38	4,51
	Karangasem	10,63	10,57	10,84
	Buleleng	22,07	21,79	22,46
	Denpasar	32,74	32,44	34,08
	Provinsi Bali	147,50	143,86	150,82
	Indonesia	10.723,00	11.120,08	11.710.40
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-4,98	-0,65	2,98
	Tabanan	-6,17	-1,98	2,94
	Badung	-16,55	-6,74	9,97
	Gianyar	-8,39	-1,05	4,04
	Klungkung	-6,38	-0,23	3,12
	Bangli	-4,10	-0,33	2,79
	Karangasem	-4,49	-0,56	2,58
	Buleleng	-5,80	-1,27	3,11
	Denpasar	-9,44	-0,92	5,06
	Provinsi Bali	-9,34	-2,46	4,84
	Indonesia	-2,07	3,70	5,31
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	3	4	6
	Tabanan	5	8	7
	Badung	9	9	1
	Gianyar	7	6	3
	Klungkung	6	1	4
	Bangli	1	2	8
	Karangasem	2	3	9
	Buleleng	4	7	5
	Denpasar	8	5	2
4	Peringkat Nasional	34	34	22

Sumber *Dokumen: BPS Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 4,84 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2023 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori D (pengadaan

listrik dan gas) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 21,55 persen, diikuti kategori D yang tumbuh sebesar 16,02 persen, serta kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 6,44% untuk Kota Denpasar dan 4,63% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Naik/Turun 2021-2023 (poin)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	0,55	2,01	6,44	4,43
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,48	2,39	4,63	2,24
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	2	1	1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	55	48	26	22

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,44%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,01% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.930.615,57	3.070.582,96	3.189.288,61
	2. Pertambangan dan Penggalian	118.374,91	119.317,96	123.082,36
	3. Industri Pengolahan	695.982,79	716.617,94	775.281,70
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.577,06	19.752,65	21.388,48
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.156,30	10.839,67	11.085,03
	6. Konstruksi	1.400.607,92	1.458.174,00	1.560.610,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.338.375,95	1.376.928,59	1.515.979,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.952.104,88	1.832.219,19	1.992.432,14
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.647.107,45	1.488.190,25	1.725.726,48
	10. Informasi dan Komunikasi	887.842,11	932.303,72	920.103,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	455.593,41	466.840,86	564.164,82
	12. Real Estate	631.167,24	646.295,81	686.321,83
	13. Jasa Perusahaan	105.211,00	107.653,88	121.414,09
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.021,22	393.766,62	408.829,98
	15. Jasa Pendidikan	324.458,94	325.998,71	329.302,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.602,59	346.488,60	359.633,80
	17. Jasa lainnya	203.814,55	198.663,54	227.611,00
	PDRB ADH Berlaku	13.437.613,88	13.510.634,96	14.532.255,74
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.119.363,50	5.189.685,02	5.423.615,00
	2. Pertambangan dan Penggalian	254.012,28	255.255,74	268.642,56
	3. Industri Pengolahan	1.299.423,28	1.306.413,37	1.420.241,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.735,71	24.403,49	27.812,16
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.778,85	36.266,15	37.610,48
	6. Konstruksi	2.414.171,95	2.271.017,70	2.416.304,08
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.316,55	1.951.250,89	2.133.918,14

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
	8. Transportasi dan Pergudangan	339.515,95	319.072,83	361.380,95
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.812.945,67	3.446.784,36	4.051.051,59
	10. Informasi dan Komunikasi	1.388.800,92	1.435.394,67	1.437.157,09
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	835.311,30	857.344,10	1.012.001,46
	12. Real Estate	1.164.683,31	1.175.116,05	1.243.819,43
	13. Jasa Perusahaan	236.731,96	235.148,19	261.980,08
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.836.580,12	1.930.091,76	1.903.670,09
	15. Jasa Pendidikan	459.203,32	466.050,04	472.511,89
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605.063,30	641.802,15	664.021,58
	17. Jasa lainnya	478.946,91	479.045,63	545.559,37
	PDRB ADH Berlaku	22.257.584,90	22.021.142,15	23.681.297,92
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.725.855,68	3.817.979,06	3.958.842,15
	2. Pertambangan dan Penggalian	166.713,27	162.834,67	173.454,78
	3. Industri Pengolahan	2.157.153,95	2.149.637,85	2.340.266,80
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	76.763,63	69.460,68	86.470,56
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128.872,64	122.318,12	126.000,66
	6. Konstruksi	5.498.713,60	5.225.361,78	5.682.997,77
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.820.088,34	3.838.160,37	4.320.982,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	8.384.068,60	5.734.099,42	11.477.866,06
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.993.933,23	10.415.394,46	13.034.218,24
	10. Informasi dan Komunikasi	3.908.081,77	4.073.862,12	4.133.369,68
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.501.162,64	1.487.860,16	1.753.186,88
	12. Real Estate	2.012.484,11	2.064.844,15	2.204.535,95
	13. Jasa Perusahaan	410.121,22	402.669,59	458.276,24
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.989.475,23	2.001.229,44	2.086.235,78
	15. Jasa Pendidikan	1.919.157,31	1.946.425,97	1.965.509,23
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	864.305,56	905.962,18	942.239,86
	17. Jasa lainnya	469.076,49	463.980,15	545.547,02
	PDRB ADH Berlaku	49.026.027,29	44.882.080,18	55.290.000,16
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.389.013,6	3.471.186,95	3.510.636,9

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
		0		4
	2. Pertambangan dan Penggalian	369.052,05	368.119,17	391.638,87
	3. Industri Pengolahan	3.106.479,95	3.144.587,50	3.435.572,11
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.365,29	26.068,24	31.302,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.043,70	34.394,36	34.784,60
	6. Konstruksi	3.332.083,02	3.393.155,41	3.622.140,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.099.485,97	2.113.841,94	2.315.521,87
	8. Transportasi dan Pergudangan	221.894,64	211.261,08	239.273,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.110.119,27	4.669.744,42	5.511.589,61
	10. Informasi dan Komunikasi	1.859.395,01	1.926.282,61	1.934.235,55
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.280,56	1.099.702,95	1.306.803,62
	12. Real Estate	1.217.275,94	1.237.177,72	1.302.343,47
	13. Jasa Perusahaan	325.881,18	324.094,10	368.103,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.523.906,35	1.545.599,71	1.594.599,03
	15. Jasa Pendidikan	669.876,85	688.812,66	698.609,27
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	993.236,40	1.037.936,36	1.074.711,90
	17. Jasa lainnya	505.331,36	496.261,86	572.339,60
	PDRB ADH Berlaku	25.841.721,14	25.788.227,04	27.944.205,76
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.902.052,11	1.946.865,17	2.026.791,81
	2. Pertambangan dan Penggalian	267.131,79	257.303,63	279.591,68
	3. Industri Pengolahan	811.400,29	831.797,37	903.301,57
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.819,24	9.453,77	10.932,89
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.011,82	17.663,81	17.998,95
	6. Konstruksi	846.989,78	910.109,32	979.637,48
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	695.585,92	713.517,95	804.462,79
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.009,85	177.018,76	200.722,73
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874.764,52	751.304,82	923.818,67
	10. Informasi dan Komunikasi	848.939,96	874.940,80	876.961,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	340.352,40	351.455,38	417.684,68
	12. Real Estate	215.515,38	210.352,77	223.018,95
	13. Jasa Perusahaan	85.489,90	84.122,06	94.767,58
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	514.264,65	533.140,49	527.576,47
	15. Jasa Pendidikan	224.480,20	224.908,84	229.617,29
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	410.796,65	440.604,63	458.999,65
	17. Jasa lainnya	208.069,33	199.873,34	234.323,91
	PDRB ADH Berlaku	8.450.673,79	8.534.432,93	9.210.208,54
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.870.107,09	1.928.292,10	2.034.852,34
	2. Pertambangan dan Penggalian	126.723,44	125.194,80	131.483,99

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
	3. Industri Pengolahan	607.310,57	603.798,52	641.493,77
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.734,87	2.875,96	3.059,41
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.561,78	4.733,26	4.773,48
	6. Konstruksi	567.792,40	613.097,08	654.522,73
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	661.427,44	672.894,39	738.895,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	74.460,59	72.459,32	79.726,96
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	763.211,19	704.725,08	821.501,97
	10. Informasi dan Komunikasi	313.720,13	329.754,70	338.265,01
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	184.698,36	189.423,47	222.152,25
	12. Real Estate	217.603,65	220.625,91	232.419,23
	13. Jasa Perusahaan	37.513,50	36.890,99	40.364,95
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	778.678,84	811.021,28	843.222,76
	15. Jasa Pendidikan	171.451,06	176.999,18	179.578,83
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.773,53	113.037,49	119.683,44
	17. Jasa lainnya	224.317,16	219.632,41	251.509,21
	PDRB ADH Berlaku	6.716.085,63	6.825.455,95	7.337.505,92
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.325.468,96	4.521.819,64	4.692.140,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	516.243,05	554.412,55	614.611,50
	3. Industri Pengolahan	672.598,87	684.233,95	740.475,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.732,36	15.350,51	17.178,66
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.181,20	21.951,57	22.691,01
	6. Konstruksi	1.083.686,64	1.180.143,24	1.270.811,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	901.699,06	906.871,86	1.005.922,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.824.769,48	2.591.359,50	2.789.763,23
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.366.240,43	1.222.597,98	1.427.387,30
	10. Informasi dan Komunikasi	586.216,99	622.129,03	634.616,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	735.908,33	749.128,47	901.446,44
	12. Real Estate	671.709,31	687.830,33	721.175,79
	13. Jasa Perusahaan	129.302,75	128.621,81	142.518,15
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.334.474,39	1.376.501,78	1.365.652,50
	15. Jasa Pendidikan	448.049,20	456.813,96	464.023,50
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373.389,29	403.183,08	420.578,37
	17. Jasa lainnya	392.104,53	383.675,62	438.499,58
	PDRB ADH Berlaku	16.399.774,86	16.506.624,87	17.669.491,36
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.401.764,17	7.520.875,91	7.713.940,52
	2. Pertambangan dan Penggalian	304.999,16	301.179,51	316.017,83
	3. Industri Pengolahan	1.964.132,06	2.030.754,00	2.202.415,92
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	56.709,19	55.482,06	60.525,06
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.515,51	38.754,73	39.269,31

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
	6. Konstruksi	3.107.411,63	3.199.938,74	3.450.497,17
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.949.038,56	3.963.925,12	4.332.078,71
	8. Transportasi dan Pergudangan	370.389,67	353.101,78	389.627,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.936.389,32	4.398.861,06	5.209.229,73
	10. Informasi dan Komunikasi	2.041.965,38	2.119.345,35	2.141.119,70
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.374.408,17	1.386.820,58	1.657.123,69
	12. Real Estate	1.575.248,57	1.614.750,34	1.697.749,64
	13. Jasa Perusahaan	228.649,21	227.301,45	255.125,00
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.873.805,49	1.958.299,81	1.998.931,25
	15. Jasa Pendidikan	2.653.894,06	2.713.608,64	2.741.409,33
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	802.127,53	857.362,87	888.702,34
	17. Jasa lainnya	618.273,78	622.926,34	711.521,40
	PDRB ADH Berlaku	33.302.721,44	33.363.288,29	35.805.284,19
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.499.148,56	3.666.116,48	3.787.130,03
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.245.409,08	3.311.304,44	3.655.294,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	263.850,78	246.822,80	294.961,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.656,91	134.003,59	133.996,87
	6. Konstruksi	5.505.248,38	6.012.565,41	6.520.700,87
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.940.459,45	4.897.543,85	5.468.721,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.352.824,59	1.242.527,75	1.453.809,78
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.588.600,92	9.426.092,65	11.432.033,63
	10. Informasi dan Komunikasi	2.621.460,60	2.740.925,13	2.765.656,56
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.038.833,12	3.115.594,91	3.654.675,52
	12. Real Estate	2.196.668,77	2.239.723,84	2.372.487,01
	13. Jasa Perusahaan	981.338,31	966.740,93	1.106.931,48
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.773.756,98	2.956.508,25	2.993.879,20
	15. Jasa Pendidikan	6.315.243,42	6.460.636,23	6.562.279,44
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.375.193,24	1.490.848,25	1.552.815,68
	17. Jasa lainnya	778.768,74	779.222,35	895.053,48
	PDRB ADH Berlaku	49.607.461,84	49.687.176,87	54.650.427,19
10	Provinsi Bali			

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.832.175,51	34.767.442,14	35.989.291,58
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.133.158,94	2.147.972,67	2.312.139,37
	3. Industri Pengolahan	14.435.824,06	14.726.099,69	16.158.833,47
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	493.536,97	468.453,78	553.539,86
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	425.542,89	414.723,58	421.646,34
	6. Konstruksi	23.597.046,89	24.175.488,91	26.135.968,57
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.269.223,16	20.318.843,33	22.555.301,67
	8. Transportasi dan Pergudangan	15.577.743,29	12.435.888,96	18.889.724,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.093.385,95	36.589.951,56	43.962.388,52
	10. Informasi dan Komunikasi	14.256.709,70	14.836.631,89	15.028.830,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.534.044,34	9.686.119,09	11.486.407,31
	12. Real Estate	9.928.075,28	10.090.923,86	10.682.357,19
	13. Jasa Perusahaan	2.572.985,11	2.533.790,91	2.866.674,70
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.201.730,73	13.698.701,25	13.684.323,63
	15. Jasa Pendidikan	13.186.473,55	13.466.415,72	13.613.259,60
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.780.170,76	6.233.630,75	6.469.156,42
	17. Jasa lainnya	3.907.894,20	3.876.375,67	4.423.392,89
	PDRB ADH Berlaku	224.225.721,32	220.467.453,78	245.233.236,42

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis Pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;

2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana

Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada

Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;

b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan

Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponenkomponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan

melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2023 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran

berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- 1. Penerimaan Pembiayaan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- 2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam

belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2024

Tabel III. 1 Realisasi APBD TA. 2023 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja Operasi	22.166.414.304,00	19.556.996.991,00	88,23	31.286.460.733,00
3	Belanja Modal	804.274.600,00	693.237.000,00	86,19	88.467.720,00
Total Belanja Daerah		22.970.688.904,00	20.250.233.991,00	88,16	31.374.928.453,00

Capaian belanja terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Daerah, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.970.688.904,00 terealisasi sebesar Rp. 20.250.233.991,00 atau 88,16%.

Realisasi anggaran belanja Daerag sebesar Rp. 20.250.233.991,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	483.824.320,00	322.014.522,00	66,56
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	427.237.620,00	320.575.368,00	75,03
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	14.252.268.064,00	12.869.810.661,00	90,30
4	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	320.543.320,00	295.341.420,00	92,14
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.271.343.020,00	897.459.577,00	70,59
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.883.351.020,00	5.228.832.541,00	88,88
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	332.121.540,00	316.199.902,00	95,21
Jumlah		22.970.688.904,00	20.250.233.991,00	88,16

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 (LRA13) .

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 75% kebawah)

Secara umum tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak terdapat kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 75%.

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada OPD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali).

Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 1) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran 3).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan/Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Dalam Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan Daerah (OPPKD)/PPKD yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Bali.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Provinsi Bali tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- **Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.**
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus

dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

4. Piutang

Piutang disajikan sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Relizable Value), yang merupakan selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

5. Penyisihan Piutang.

6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu 1 tahun.

7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu

satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

8. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

9. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga

perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air;

instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2018 belum diberlakukan dan Pemerintah Provinsi Bali mulai memberlakukan depresiasi/penyusutan aktiva tetap pada tahun 2018 sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

2. Uang Muka Kas Daerah

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi dengan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca PPKD pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

3. Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan

tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi dengan perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca PPKD pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset tetap dan aset lainnya. Pos ini terdiri dari:

- a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya

pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2015 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan dimulai sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2023 terdiri dari :

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 00,00.- terealisasi sebesar Rp 00,00atau00%.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.970.688.904,00 realisasinya sebesar Rp. 20.250.233.991,00 atau 88.16 %.

Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Operasi	22.166.414.304,00	19.556.996.991,00	88,23
2.	Belanja Modal	804.274.600,00	693.237.000,00	86,19
Jumlah Belanja		22.970.688.904,00	20.250.233.991,00	88,16

1. **Belanja Operasi**

Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.166.414.304,00 terealisasi sebesar Rp. 19.556.996.991,00 atau 88,23%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	10.225.809.044,00	9.170.455.188,00	89,68
2.	Belanja Barang dan Jasa	10.434.205.260,00	8.880.141.803,00	85,11
3.	Belanja Hibah	1.506.400.000,00	1.506.400.000,00	100,00
Jumlah Belanja Operasi		22.166.414.304,00	19.556.996.991,00	88,23

1.1. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.225.809.044,00 terealisasi pengeluaran sebesar Rp. 9.170.455.188,00 atau 89,68 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.998.334.114,00	3.716.752.267,00	92,96
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.159.074.930,00	5.392.502.921,00	87,55
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.400.000,00	61.200.000,00	89,47
	Jumlah	10.225.809.044,00	9.170.455.188,00	89,68

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.434.205.260,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 8.880.141.803,00 atau 85,11 %. dari realisasi belanja barang dan jasa secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang	2.292.517.500,00	2.143.120.240,00	93,48
2	Belanja Jasa	3.754.871.760,00	3.441.472.431,00	91,65
3	Belanja Pemeliharaan	527.410.000,00	512.998.000,00	97,27
4	Belana Perjalanan Dinas	3.477.406.000,00	2.400.551.132,00	69,03
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	382.000.000,00	382.000.000,00	100,00
Jumlah		10.434.205.260,00	8.880.141.803,00	85,11

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 804.274.600,00 terealisasi sebesar Rp. 693.237.000,00 atau 86,19 %. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realiasasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.188.600,00	478.836.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.086.000,00	199.516.000,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	14.885.000,00
Total		804.274.600,00	693.237.000,00

5.1.3 SURPLUS (DEFISIT)

Dari belanja selama Periode Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali mengalami Surplus /(Defisit) sebesar Rp. (20.250.233.991,00)

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan- LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 00,00.- terealisasi sebesar Rp. 00 atau 00%.

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Tahun 2024 sebesar Rp. 19.676.562.110,00dengan Rincian sebagai berikut:

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2024 sebagai berikut:

URAIAN		TAHUN 2024	
BEBAN			
BEBAN OPERASI			
1	Beban Pegawai	Rp.	9.087.323.356,00
2	Beban Barang dan Jasa	Rp.	8.876.446.173,00
3	Beban Hibah	Rp.	1.506.400.000,00
		Rp.	
Jumlah Beban Operasi		Rp	19.470.169.529,00

1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 9.087.323.356,00 realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi	
Beban Pegawai.			
1	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp.	3.715.475.655,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Rp.	5.310.647.701,00
3	Beban Honorarium PNS	Rp.	50.400.000,00
Jumlah Beban Pegawai		Rp.	9.076.523.356,00

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 8.876.446.173,00 Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Barang dan Jasa		8.876.446.173,00
1	Beban Barang	Rp. 2.139.366.770,00
2	Beban Jasa	Rp. 3.441.530.271,00
3	Beban Pemeliharaan	Rp. 512.998.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 2.400.551.132,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 382.000.000,00

1.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. 206.392.581,00 secara keseluruhan realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 158.561.007,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 27.252.479,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 3.659.937,00
4	Beban Amortisasi	Rp. 16.919.158,00
Jumlah Beban Penyusutan		Rp. 206.392.581,00

1.3 Beban Lain-lain

Beban kerugian atas penghapusan aset
Beban kerugian atas penghapusan aset terealisasi sebesar Rp. 00,00 atau 0,00 % dari beban operasi secara keseluruhan.

5.2.3. Surflus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama peiode Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar **(19.676.562.110,00)**

5.3 NERACA

5.3.1 ASET

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rp.0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 688.930 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

Bank BPD No.Rek 0100100013006	Rp	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2024 dan rekening koran bank.

b. Persediaan Rp 8.339.310,00

Jumlah saldo persediaan bahan pakai habis dan persediaan barang lainnya per 31 Desember 2024:

No	Uraian	Jumlah
1	Alat Tulis Kantor	Rp. 4.013.100
2	Kertas dan Cover	Rp. 2.764.000,00
3	Bahan Cetak	Rp. 76.000,00
4	Benda Pos	Rp. 510.000,00
5	Bahan Komputer	Rp. 4.514.000,00
6	Alat Listrik	Rp. 74.000,00
Total		Rp. 8.339.310

2. Aset Tetap

a. Tanah

a.	Tanah		-
	Mutasi Tanah Tahun 2024 :	Rp.	-
	Saldo Awal Tahun 2024	Rp.	6.171.200.000,00
	Penambahan Tahun 2024	Rp.	70.180.000,00
	Pengurangan Tahun 2024	Rp.	70.180.000,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	6.171.200.000,00

b. Gedung dan Bangunan

b.	Gedung dan Bangunan		
	Mutasi Tahun 2024 :	Rp.	-
	Saldo Awal Tahun 2024	Rp.	1.256.805.518,00
	Belanja Modal	Rp.	199.516.000,00
	Pengurangan 2024	Rp.	-
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	1.456.321.518,00

b. Peralatan dan Mesin

Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Alat Angkutan	2.411.529.400
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.471.225.000
3	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	124.042.600
4	Alat Laboratorium	21.499.450
5	Komputer	1.357.732.264
6	Peralatan Proses/Produksi	6.000.000
	Jumlah	5.392.028.714

Mutasi peralatan dan mesin tahun 2024 :				
Saldo awal per 1 Januari 2024			Rp.	5.059.407.514,00
Penambahan tahun 2024			Rp.	
a.	Belanja Modal	Rp.	409.578.000,00	409.578.000,00
b.	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan		69.258.000,00	69.258.000,00
Pengurangan tahun 2024				
Dibawah Kapitalisasi Ke Ektstra		Rp.		-
Reklas Aset Rusak Berat		Rp.	146.214.800	146.214.800,00
Mutasi Antar OPD		RP.		
Saldo akhir per 31 Desember 2024			Rp.	5.392.028.714,00

d. **Jalan, Jaringan dan Instalasi.**
Instalasi Listrik dan Telepon

Uraian		Realisasi	Jumlah
Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2024 :			
Saldo awal per 1 Januari 2024		Rp.	123.093.800,00
Penambahan Tahun 2024		Rp.	84.143.000,00
Instalasi	Rp.		
Jaringan	Rp.		
Pengurangan Tahun 2024			69.258.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2024		Rp.	137.978.800,00

e. **Aset Tetap Lainnya.**

1. **Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan**

Saldo aset Barang bercorak kesenian, kebudayaansampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 26.300.000. Rincian mutasi aset Barang bercorak kesenian, kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	Rp.	-
Saldo Awal Tahun 2024	Rp.	26.300.000,00
Penambahan Tahun 2024	Rp.	
Pengurangan Tahun 2024	Rp.	-
Saldo akhir per 31 Desember 2024	Rp.	26.300.000,00

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2024, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 dan Penyusutan murni Tahun 2024 dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian		
		Saldo Awal	Beban Tahun 2024	Penyusutan 2024
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.836.272.049,00	12.346.207,00	4.848.618.256,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	539.965.877,00	27.252.479,00	567.218.356,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.659.174,00	3.659.937,00	52.319.111,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	26.300.000,00	-	26.300.000,00
	Jumlah	5.451.197.100,00	43.258.623,00	5.494.455.723,00

3. Aset Lainnya			
Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 adalah			
Saldo awal per 1 Januari 2024	Rp.	12.328.229.610	
	Rp.		
Penambahan Tahun 2024	Rp.	229.354.800	
Pengurangan Tahun 2024	Rp.	160.379.800,00	
Saldo akhir per 31 Desember 2024	Rp.	12.397.204.609,54	

5.3.2 KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang PFK Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Pemungutan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	PPh Pasal 4	3.019.538,00	3.019.538,00	0,00
2	PPh Pasal 21	32.150.352,00	32.150.352,00	0,00
3	PPh Pasal 22	5.285.354,00	5.285.354,00	0,00
4	PPh Pasal 23	327.104,00	327.104,00	0,00
5	PPN	57.557.201,00	57.557.201,00	0,00
Jumlah		98.339.549,00	98.339.549,00	-

b. Uang Muka Dari Kas Daerah Rp.0,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sisa kas sebesar Rp. sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sehingga pada tanggal 31 Desember 2024 Kas Pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

c. Utang Belanja Pegawai Rp. 353.851.802

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Desember 2024 di bayar Januari 2024

No	Uraian	Jumlah
Utang Belanja Pegawai		Rp. 353.851.802,00
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	344.167.164,00
2	Utang Iuran Jaminanan Kesehatan ASN	9.684.638,00

d. **Utang belanja barang dan jasa**Rp. 12.152.274,00

Jumlah sebesar tersebut merupakan kewajiban atas tagihan pembayaran listrik, air, dan telpon pada pemakaian dan penggunaan bulan Desember 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
Belanja Utang Jasa Tahun 2024 :		Rp. 12.406.523,00
1	Belanja telepon	Rp. 2.014.323,00
2	Belanja air	Rp. 434.050,00
3	Belanja listrik	Rp. 9.958.150,00

5.3.3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 19.095.851.098,00Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2023.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2023 sebagai berikut :

URAIAN	2024	2023
Ekuitas	19.093.599.689,00	19.095.851.098,00
RK PPKD	20.320.413.991,00	31.894.263.328,00
Surplus/Defisit-LO	(19.684.901.420,00)	(31.547.821.498,00)
JUMLAH EKUITAS DANA	19.729.112.260,00	19.095.851.098,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	20.095.370.585,00	19.544.987.006,00

5.4LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali per 31 Desember 2024 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 . Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap dari Tahun 2015 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun sebelumnya tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada pos dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	Uraian	2024
1	Ekuitas Awal	Rp. 19.095.001.098,00
2	RK-PPKD	Rp. 20.320.413.991,00
3	Surplus (Defisit-LO)	Rp. -19.676.562.110,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :	Rp. -1.401.409,00
	Koreksi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-1.205.000,00
	Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-196.409,00
5	Ekuitas Akhir	Rp. 19.737.451.570,00

BAB VI
Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

- 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali beralamat di Jalan D I. Panjaitan No. 5 Renon Denpasar.
- 2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Baliyaitu:

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Balimempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil dan juga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.

- 3. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon adalah :

NO	GOLONGAN	a	b	c	d	Jumlah
1.	Golongan I					
2.	Golongan II	2	1	2	2	7
3.	Golongan III	4	15	9	11	39
4.	Golongan IV	2	4	1		7
Jumlah						53